



P E N E T A P A N

Nomor: 400/Pdt.P/2016/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

YENNY IRAWATI, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal lahir 11 Desember 1978, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ceningan Sari GG.XX No.4 Sesetan, Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon ;

----- Telah membaca berkas perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon ;

----- Menimbang dan sebagainya ;

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya secara lisan didepan sidang tertanggal 11 Oktober 2016;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

----- Mengingat pasal-pasal dari Perundangan-undangan serta ketentuan lain dari yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan bahwa perkara tersebut telah DICABUT oleh Pemohon ;
 2. Memerintahkan supaya mencoret perkara ini dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 11 Oktober 2016.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.



Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000, |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBPN | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA NOMOR : 400/Pdt.P/2016/PN.DPS.

----- Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, bersidang dalam Gedungnya di Denpasar, yang dilangsungkan pada hari : Kamis, tanggal : 15 September 2016, yang diajukan oleh :

YENNY IRAWATI, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal lahir 11 Desember 1978, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ceningan Sari GG.XX No.4 Sesetan, Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.....Hakim ;

NI NYOMAN SURYATHI,SH..... Panitera Pengganti ;

----- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

----- Pemohon menghadap sendiri di persidangan ;

----- Hakim kemudian membacakan permohonannya pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Agustus 2016, dibawah nomor 400/Pdt.P/2016/PN.Dps.

-----Atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Kemudian hakim bertanya kepada pemohon apakah sidang hari ini sudah siap dengan permohonannya, atas pertanyaan tersebut pemohon menyatakan belum siap dengan permohonannya mohon waktu ;

-----Oleh karena demikian halnya lalu hakim menyatakan sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan nanti pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, dengan acara bukti surat ;

-----Lalu sidang dinyatakan ditutup oleh Hakim ;

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan Persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.

BERITA – ACARA NOMOR : 400/Pdt.P/2016/PN.DPS.

----- Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, bersidang dalam Gedungnya di Denpasar, yang dilangsungkan pada hari : Selasa, tanggal : 27 September 2016, yang diajukan oleh : pemohon semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sama seperti yang lalu;

----- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

----- Pemohon menghadap sendiri di persidangan ;

----- Sesuai penundaan sidang yang lalu sidang hari ini adalah bukti surat atas pertanyaan tersebut pemohon menyatakan sudah siap dengan bukti suratnya sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama YENNY IRAWATI, bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan akta kelahiran No.1.690/U/JT/1999 atas nama VIRGINIA ANGELA, bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan akta kelahiran No.1.689/U/JT/1999 atas nama VALERIE ADELAIDE, bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan akta kelahiran No.828/JT/1978 atas nama YENNY IRAWATI, bukti P-4 ;
5. Foto copy surat perkawinan Keuskupan Agung Jakarta atas nama TROY JOHN GILL dan YENNY IRAWATI, bukti P-5 ;
6. Foto copy Keterangan pemeriksaan mayat atas nama TROY JOHN GILL, bukti P-6
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TROY JOHN GILL, bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 12/1.755.03/1/2010, atas nama TROY JOHN GILL, bukti P-8 ;

Bukti sura-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, Bukti P-1 s/d P-5, dan P-7 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-6, P-8

Setelah itu hakim bertanya kepada pemohon apakah sidang hari ini sudah cukup dengan bukti suratnya, atas pertanyaan tersebut pemohon menyatakan akan mengajukan bukti tambahan pada sidang yang akan datang, mohon waktu ;

-----Oleh karena demikian halnya lalu hakim menyatakan sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan nanti pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, dengan acara tambahan bukti surat ;

-----Lalu sidang dinyatakan ditutup oleh Hakim ;

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan Persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.

BERITA – ACARA

NOMOR : 400/Pdt.P/2016/PN.DPS.

----- Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, bersidang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedungnya di Denpasar, yang dilangsungkan pada hari : Selasa, tanggal : 11 Oktober 2016, yang diajukan oleh : pemohon semula;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sama seperti yang lalu;

----- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, maka Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan ;

----- Pemohon menghadap sendiri di persidangan ;

----- Sesuai penundaan sidang yang lalu sidang hari ini adalah tambahan bukti surat atas pertanyaan tersebut pemohon menyatakan sidang hari ini mencabut permohonannya;

-----Oleh karena permohonannya dicabut lalu Hakim menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan bahwa perkara tersebut telah DICABUT oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan supaya mencoret perkara ini dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

-----Lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup oleh Hakim ;

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan Persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)